TA'MIR MASJID AL-MUHAJIRIN
CLUSTER TAMAN BOSTON PURI SURYA JAYA GEDANGAN SIDOARJO
Alamat : Sekretariat Ta'mir Masjid Al-Muhajirin Taman Boston Perum Puri Surya Jaya Gedangan Sidoarjo 61254
Call/Fax 031-8015603 Email : almuhajirinboston@gmail.com, Website : www.almuhajirinboston.org

KEPUTUSAN MUSYAWARAH JAMA'AH
MASJID AL-MUHAJIRIN TAMAN BOSTON

Nomor : 001/MJ/Al-Muhajirin/II/2016

T E N T A N G

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
TAKMIR MASJID AL-MUHAJIRIN (AD/ART AL-MUHAJIRIN)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang

MUSYAWARAH JAMA'AH
MASJID AL-MUHAJIRIN TAMAN BOSTON

Menimbang :

1. Bahwa Musyawarah Jama'ah Masjid Al-Muhajirin sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di organisasi Takmir Masjid Al-Muhajirin Taman Boston berwenang menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Prosedur Organisasi Takmir Masjid Al-Muhajirin Taman Boston.

2. Bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah pedoman pokok organisasi, dalam rangka mewujudkan keberlangsungan atas keberadaan Ketakmiran Masjid Al-Muhajirin Taman Boston melalui fungsi, visi, misi, tujuan, usaha dan hubungan ukhuwah yang baik.

3. Bahwa untuk mewujudkan tujuan dan cita cita organisasi Takmir Masjid Al-Muhajirin Taman Boston, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Musyawarah Jama'ah Masjid Al-Muhajirin tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Takmir Masjid Al-Muhajirin Taman Boston (AD/ART MUHAJIRIN) serta Susunan Dewan Pengurus, Dewan Syuro dan Dewan Pakar.

Mengingat :

Dan -----SETERUSNYA------

Memperhatikan :

Dan -----SETERUSNYA------

TA'MIR MASJID AL-MUHAJIRIN
CLUSTER TAMAN BOSTON PURI SURYA JAYA GEDANGAN SIDOARJO
Alamat : Sekretariat Ta'mir Masjid Al-Muhajirin Taman Boston Perum Puri Surya Jaya Gedangan Sidoarjo 61254
Call/Fax 031-8015603 Email : almuhajirinboston@gmail.com, Website : www.almuhajirinboston.org

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN MUSYAWARAH JAMA'AH MASJID AL-MUHAJIRIN TAMAN BOSTON TENTANG ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PEMBENTUKAN SUSUNAN DEWAN PENGURUS, DEWAN SYURO DAN DEWAN PAKAR TAKMIR MASJID AL-MUHAJIRIN TAMAN BOSTON.

P e r t a m a : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Takmir Masjid Al-Muhajirin Taman Boston sebagaimana terlampir, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

K e d u a : Susunan Dewan Pengurus dan Dewan Syuro Takmir Masjid Al-Muhajirin Taman Boston sebagaimana terlampir, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

K e t i g a : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI **: SIDOARJO**
PADA TANGGAL **: 18 Jumadil Ula 1437/27 Februari 2016**

MUSYAWARAH JAMA'AH
MASJID AL-MUHAJIRIN TAMAN BOSTON

PIMPINAN SIDANG

1. Ketua : H. Ali Muhdi, Msi.





2. Sekretaris : Kusno

TA'MIR MASJID AL-MUHAJIRIN
CLUSTER TAMAN BOSTON PURI SURYA JAYA GEDANGAN SIDOARJO
Alamat : Sekretariat Ta'mir Masjid Al-Muhajirin Taman Boston Perum Puri Surya Jaya Gedangan Sidoarjo 61254
Call/Fax 031-8015603 Email : almuhajirinboston@gmail.com, Website : www.almuhajirinboston.org

ANGGOTA SIDANG

No	Tanda Tangan dan Nama	No	Tanda Tangan dan Nama	No	Tanda Tangan dan Nama
1	Helman	12		23	
2		13		24	
3	Abd. Wahab	14	Firmansyah Rubianto	25	
4	RUSMANDI	15	HENDRADALMAWAN	26	
5	AGUS PRIYATNO	16	Sariful Latang	27	
6	Slamet Jaw R	17	RUCIPTO. H.	28	
7	M. YUICE	18	DIMAS S.	29	
8	ERIANTO	19	ERIE	30	
9	DJOKO P	20	MUKTI ARDI WIBOWO	31	
10	ARYULANTO	21	Ectot Lawai C.	32	
11	BAYU RAHINDO	22		33	

ANGGARAN DASAR TA'MIR MASJID AL-MUHAJIRIN (AD AL-MUHAJIRIN) TAMAN BOSTON - PERUMAHAN PURI SURYA JAYA DESA PUNGGUL – KEC. GEDANGAN - KAB. SIDOARJO

M U Q A D D I M A H

Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mewahyukan Islam sebagai agama yang haq, sempurna dan diridloi serta merupakan rahmat bagi seluruh alam. Dia telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya untuk menjadi khalifah-Nya di bumi, agar memakmurkan sesuai dengan kehendak-Nya.

Terdapat 5 (Lima) konsep besar yang harus ada untuk mewujudkan organisasi Islami yang kokoh, yaitu:

1. Kesesuaian konsep dan pelaksanaan dalam organisasi;
2. Soliditas tim yang amanah dan saling bersinergi;
3. Ketepatan mengukur dan mengetahui kekuatan serta tantangan;
4. Konsep kesungguhan dalam bekerja dan berjuang;
5. Memiliki kader yang militan dan berintegritas moral tinggi.

Allah berfirman :

إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِهِۦ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَٰنٌ مَّرْصُوصٌ ٤

Artinya : Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. (QS 61:4, Ash Shaff)

Rasulullah bersabda :

إِنَّ اللهَ يُحِبّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمُ الْعَمَلَ أَنْ يُتْقِنَه(رواه الطبرانى)

Artinya: "Sesungguhnya Allah senang jika seseorang di antara kamu mengerjakan suatu perbuatan lalu dia mengerjakannya secara sempurna" (HR. Thabrani)

Kehidupan yang sesuai dengan fithrah manusia adalah kehidupan yang cenderung kepada kebenaran yang akan mengantarkan manusia pada kebahagiaan sejati di dunia dan akhirat, yang akan mampu menghadirkan karya-karya kemanusiaan berupa amal shalih dalam rangka mengabdi kepada Allah dan mengharap keridlaan-Nya semata.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan cita-cita organisasi ketakmiran dengan segala usahanya untuk menjawab tantangannya, maka Takmir Masjid Al-Muhajirin Taman Boston memiliki Visi dan Misi sebagai berikut :

VISI :

Menjadikan Masjid Al-Muhajirin sebagai sarana membangun peradaban Islam yang kaffah.

MISI :

1. Menjadikan Masjid sebagai tempat untuk beribadah kepada Allah SWT, dengan cara beribadah sesuai tuntunan Rasullullah Muhammad SAW beribadah (Mekah dan Madinah) dan sebagai pusat pendidikan serta kebudayaan Islam.
2. Mengisi abad kebangkitan Islam dengan aktivitas yang Islami dalam membangun ukhuwah dan keharmonisan.
3. Membina jama'ah Masjid Al-Muhajirin menjadi pribadi muslim yang bertaqwa dan ber-Akhlaqul Karimah.
4. Membangun masyarakat Islami yang sejahtera lahir bathin dan diridlai Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

Untuk mencapai kebahagiaan hidup di akhirat dengan memperhatikan kebahagiaan hidup di dunia dalam tatanan masyarakat adil dan makmur yang diridlai Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan dengan keyakinan bahwa tujuan itu hanya dapat dicapai dengan pertolongan, Rahmat Taufiq dan Hidayah-Nya, kemudian diikuti dengan usaha-usaha yang terencana, teratur, terus menerus dan penuh kebijaksanaan, maka dengan nama Allah SWT, kami sebagian umat Islam berhimpun diri dalam organisasi (jam'iyah) Takmir Masjid Al-Muhajirin, dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:

B A B I
NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1
N a m a

Organisasi ini bernama Ta'mir Masjid Al-Muhajirin Taman Boston.

Pasal 2
W a k t u

Organisasi Ketakmiran ini didirikan di Sidoarjo pada tanggal 12 Rajab 1433 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 03 Juni 2012 Miladiyah, untuk waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 3
Tempat Kedudukan

Organisasi ini berkedudukan di Masjid Al-Muhajirin Taman Boston Perumahan Puri Surya Jaya RW-06 Desa Punggul, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo (61254), Jawa Timur.

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN USAHA

Pasal 4
A s a s

Organisasi ini berasaskan Islam yang berpedoman kepada Al Qur'an dan As Sunnah.

Pasal 5
T u j u a n

Terbinanya umat Islam yang beriman, berilmu dan beramal shalih dalam rangka mengabdi kepada Allah untuk mencapai keridlaan-Nya.

Pasal 6
U s a h a

1. Melakukan amar ma'ruf nahi munkar untuk mengajak manusia ke jalan yang benar.
2. Menyelenggarakan aktivitas yang bernafaskan Islam di bidang da'wah, sosial, ekonomi, pendidikan dan kebudayaan.
3. Mempersiapkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, kelengkapan organisasi, kebijakan, visi, misi, dan Prosedur lainnya yang diperlukan.

BAB III
PERANAN, FUNGSI DAN TUGAS

Pasal 7
Peranan

Organisasi Ketakmiran ini berperan sebagai sumber daya pembinaan umat Islam.

Pasal 8
Fungsi

Organisasi ini berfungsi sebagai alat perjuangan Islam dan umatnya.

Pasal 9
Tugas

Organisasi ini bertugas untuk menegakkan syari'at Islam dengan cara memperluas syi'ar Islam.

BAB IV
ATRIBUT

Pasal 10
LOGO



Logo Organisasi Takmir Masjid Al-Muhajirin terdiri atas gambar bangunan masjid dan menara yang indah dan modern, warna pelangi dan tulisan Al-Muhajirin.

BAB V
KEANGGOTAAN, STRUKTUR ORGANISASI DAN PERBENDAHARAAN

Pasal 11
Keanggotaan

1. Anggota Ta'mir Masjid Al-Muhajirin adalah seluruh warga muslim di lingkungan Masjid Al-Muhajirin, Cluster Taman Boston Perumahan Puri Surya Jaya Gedangan Sidoarjo dan sekitarnya. Selanjutnya disebut anggota atau jama'ah.
2. Setiap Jama'ah memiliki hak dan kewajiban yang sama, namun berbeda dalam fungsinya.

Pasal 12
Struktur Organisasi

1. Kekuasaan tertinggi organisasi ketakmiran dipegang oleh Musyawarah Jama'ah Masjid Al-Muhajirin.
2. Kepemimpinan organisasi dilaksanakan oleh Pengurus Ta'mir Masjid Al-Muhajirin. Selanjutnya dapat disebut dengan Pengurus.
3. Kepemimpinan adalah amanah organisasi yang diemban Pengurus dan harus dipertanggungjawabkan kepada jama'ah dalam Musyawarah Jama'ah.
4. Ketua Ta'mir dipilih dan dilantik dalam Musyawarah Jama'ah.
5. Anggota Pengurus dipilih dan dilantik oleh Ketua Takmir dalam acara Serah Terima Pengurus Ta'mir Masjid Al-Muhajirin.
6. Untuk mengarahkan dan mengawasi aktivitas kepengurusan dibentuk Dewan Syura dan Dewan Pakar.
7. Ketua Takmir dan Anggota Dewan Syura dipilih dan dilantik dalam Musyawarah Jama'ah.
8. Anggota Dewan Pakar dipilih dan ditetapkan dalam musyawarah Pengurus Ta'mir.
9. Susunan Struktur Organisasi Ta'mir Masjid Al-Muhajirin, terdiri dari setidak tidaknya:
 a. 5 Orang Anggota Dewan Syura
 b. 2 Orang Anggota Dewan Pakar
 c. Seorang Ketua

d. Seorang Wakil Ketua
e. 2 Orang Sekretaris
f. 2 Orang Bendahara
g. 4 Orang Seksi Dakwah
h. 5 Orang Seksi Pendidikan
i. 4 Orang Seksi Umum
j. 5 Orang Seksi Humas
k. 3 Orang Seksi Remaja Masjid dan Kaderisasi
l. 5 Orang Seksi ZIS (Zakat, Infaq dan Sodaqoh)
m. 2 Orang Seksi Keamanan
n. 3 Orang Seksi Muslimat

Pasal 13
Perbendaharaan

Kekayaan Ta'mir Masjid Al-Muhajirin diperoleh dari iuran anggota, berbagai usaha dan sumbangan yang halal serta tidak mengikat.

BAB VI
KEWAJIBAN DAN HAK PENGURUS

Pasal 14
Kewajiban dan Hak Pengurus

1. Pengurus berkewajiban untuk:
 a. Melaksanakan tugas dan fungsi ketakmiran, sesuai AD/ART.
 b. Melaksanakan keputusan musyawarah jama'ah dan musyawarah pengurus.
 c. Membuat dan menyampaikan laporan tertulis mengenai kegiatan organisasi paling sedikit 2 (dua) bulan sekali kepada musyawarah jama'ah dan atau musyawarah pengurus.
 d. Menyampaikan/membagikan laporan tertulis kegiatan organisasi dan laporan pertanggungjawaban keuangan kepada seluruh pengurus dan dewan syura, paling sedikit 2 (dua) bulan sekali.

2. Pengurus berhak untuk menyampaikan program kerja dan anggaran serta prosedur pelaksanaannya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi ketakmiran.

BAB VII
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 15
Perubahan Anggaran Dasar

Perubahan dan penjelasan Anggaran Dasar organisasi hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Jama'ah.

Pasal 16
Pembubaran Organisasi

Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Jama'ah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17
Pembubaran

1. Organisasi ketakmiran ini hanya dapat dibubarkan atas permintaan dan persetujuan semua anggota/jama'ah melalui Musyawarah Luar Biasa yang diadakan untuk itu.
2. Dalam hal Organisasi Ketakmiran bubar, maka segala hak dan kewajiban Jama'ah dan Pengurus harus diselesaikan terlebih dahulu, sesuai Syariat Islam dan Undang-Undang yang berlaku.

Pasal 18
PENUTUP

1. Anggaran Dasar ini dinamakan Anggaran Dasar Takmir Masjid Al-Muhajirin, disingkat AD Al-Muhajirin.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Prosedur Organisasi lainnya, yang berisi ketetapan peraturan-peraturan.
3. Ditetapkan dalam Musyawarah Jama'ah Masjid Al-Muhajirin di Sidoarjo, mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : SIDOARJO
PADA TANGGAL : 18 Jumadil Ula 1437/27 Februari 2016

MUSYAWARAH JAMA'AH
MASJID AL-MUHAJIRIN TAMAN BOSTON

PIMPINAN SIDANG

1. Ketua : H. Ali Muhdi, Msi.,
2. Sekretaris : Kusno,

ANGGOTA SIDANG

No	Tanda Tangan dan Nama	No	Tanda Tangan dan Nama	No	Tanda Tangan dan Nama
1		12	Azis Soegiarto	23	

TA'MIR MASJID AL-MUHAJIRIN
CLUSTER TAMAN BOSTON PURI SURYA JAYA GEDANGAN SIDOARJO
Alamat : Sekretariat Ta'mir Masjid Al-Muhajirin Taman Boston Perum Puri Surya Jaya Gedangan Sidoarjo 61254
Call/Fax 031-8015603 Email : almuhajirinboston@gmail.com, Website : www.almuhajirinboston.org

	Hilman				
2	Dana Suryana	13	Wadi. Bakti	24	
3	Adi. Nasf	14	Firman Syah Rubi Cahyo	25	
4	RUSMIN N	15	HENDRA DARMAWAN	26	
5	Aji Triyatno	16	Saiful Latalu	27	
6	Slamet Jun'R.	17	SUCIPTO · H	28	
7	N. Yusuf	18	Dimas S.	29	
8	ERI AGUS M	19	ENE	30	
9	DJOKO P	20	Mukti Akdi Wibowo	31	
10	ARYANTO	21	Budi Sutrisno S.	32	
11	Bayu Rahino	22		33	

Alamat : Sekretariat Ta'mir Masjid Al-Muhajirin Taman Boston Perum Puri Surya Jaya Gedangan Sidoarjo 61254
Call/Fax 031-8015603 Email : almuhajirinboston@gmail.com, Website : www.almuhajirinboston.org

ANGGARAN RUMAH TANGGA
TA'MIR MASJID AL-MUHAJIRIN
(ART AL-MUHAJIRIN)
TAMAN BOSTON - PERUMAHAN PURI SURYA JAYA
DESA PUNGGUL – KEC. GEDANGAN - KAB. SIDOARJO

BAB I
ATRIBUT

Pasal 1
Logo

Logo Organisasi Ketakmiran ini, bermakna masjid ditengah kawasan yang indah dan modern, terdiri dari berbagai madzhab dan golongan dalam Islam, namun dapat dibingkai dalam kuatnya Aqidah, ukhuwah dan akhlaqul karimah.

BAB II
K E A N G G O T A A N

Pasal 2
Anggota

Jama'ah Masjid Al-Muhajirin yang telah memenuhi syarat-syarat keanggotaan dapat menjadi anggota organisasi ini.

Pasal 3
Syarat-syarat Keanggotaan

Setiap umat Islam warga Taman Boston Perumahan Puri Surya Jaya dan sekitarnya atau yang mendaftarkan diri sebagai jama'ah Masjid Al-Muhajirin.

Pasal 4
Status Anggota

1. Jama'ah Masjid Al-Muhajirin terdiri dari :
 a. Jama'ah biasa, ialah warga Taman Boston Perumahan Puri Surya Jaya dan sekitarnya.
 b. Jama'ah kehormatan, ialah tokoh panutan yang disepakati oleh Pengurus atas kebijakan tertentu.
2. Status keanggotaan gugur bila meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan oleh Pengurus.

Pasal 5
Hak Anggota

1. Jama'ah berhak mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Pengurus.
2. Jama'ah berhak mengeluarkan pendapat, mengajukan usul, saran atau pertanyaan baik secara lisan maupun tertulis kepada Pengurus.
3. Jama'ah biasa berhak mengikuti Musyawarah Jama'ah, memiliki hak bicara, hak suara, memilih dan dipilih.
4. Jama'ah kehormatan berhak mengikuti Musyawarah Jama'ah dan hanya memiliki hak bicara.
5. Jama'ah yang diberhentikan berhak menuntut keadilan dalam Musyawarah Jama'ah.

Pasal 6
Kewajiban Anggota

1. Menjaga nama baik Masjid Al-Muhajirin Taman Boston dan jama'ahnya.
2. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan Pengurus.
3. Mentaati peraturan organisasi yang berlaku.

BAB II
O R G A N I S A S I

Pasal 7
Musyawarah Jama'ah

1. Musyawarah Jama'ah berfungsi sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi dan dilaksanakan 3 (tiga) tahun sekali.
2. Musyawarah Jama'ah bertugas untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan amanah, menetapkan Program Kerja, Bagan dan Struktur Organisasi, menetapkan pedoman-pedoman organisasi maupun memilih Pengurus periode berikutnya.
3. Musyawarah Jama'ah Luar Biasa (MJLB) dapat dilakukan atas permintaan sekurang-kurangnya dua per tiga anggota dan atau 100 orang jama'ah.

Pasal 8
Peserta Musyawarah Jama'ah

Peserta Musyawarah Jama'ah adalah seluruh jama'ah biasa dan luar biasa (kehormatan) ditambah dengan undangan khusus.

Pasal 9
Badan Pengurus

1. Kepengurusan organisasi disebut dengan Pengurus Ta'mir Masjid Al-Muhajirin. Selanjutnya dapat disebut dengan Pengurus.
2. Formasi Pengurus sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan tiga orang Anggota.
3. Struktur Pengurus dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan jama'ah.
4. Masa jabatan (periode) Pengurus adalah 3 (tiga) tahun. Selambat-lambatnya satu bulan sebelum masa kepengurusannya habis, Pengurus harus menyelenggarakan Musyawarah Jama'ah.
5. Ketua Takmir Masjid Al-Muhajirin Taman Boston tidak boleh dijabat tiga kali berturut-turut oleh orang yang sama.

Pasal 10
Anggota Pengurus

1. Anggota Pengurus dipilih dan disahkan Ketua Takmir yang merangkap Ketua Formatur dengan dibantu dua orang Anggota Formatur yang dipilih dalam Musyawarah Jama'ah.
2. Reshuffle Anggota Pengurus dilakukan oleh Ketua Ta'mir Masjid Al-Muhajirin dengan menerbitkan Surat Keputusan.

Pasal 11
Badan Pengawas

1. Untuk mengawasi dan mengarahkan Pengurus dalam mengemban amanah organisasi dibentuk Dewan Syura.
2. Dewan Syura dipilih dan dilantik dalam Musyawarah Jama'ah.
3. Susunan Dewan Syura terdiri dari sekurang-kuranya satu orang Ketua, satu orang Sekretaris dan tiga orang anggota.
4. Dewan Syura berwenang untuk menanyakan dan memeriksa suatu permasalahan kepada Pengurus.
5. Dewan Syura berhak memberi nasehat, saran dan usul kepada Pengurus baik diminta maupun tidak.

Pasal 12
Dewan Pakar

1. Sebagai konsultan segala permasalahan yang berkaitan dengan rencana kerja/kegiatan, pelaksanaan kegiatan dan dampak yang ditimbulkan sesuai dengan syariah islam, maka dibentuk Dewan Pakar.
2. Dewan Pakar dipilih dan ditetapkan dalam Musyawarah Pengurus Takmir.

3. Kriteria Dewan Pakar ditentukan dalam Musyawarah Pengurus Takmir, dengan mempertimbangkan :
 a. Tingkat Ketaatan kepada Allah SWT.
 b. Tidak condong dan/atau tidak berafiliasi dengan salah satu golongan.
 c. Tingkat Keilmuan yang cukup.
 d. Tingkat suri tauladan di dalam masyarakat.
 e. Kiprah dan pengalaman dakwah yang sudah teruji.

4. Susunan Dewan Pakar terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) Orang Anggota.
5. Jika diperlukan oleh Pengurus Takmir, Dewan Pakar berhak memberikan nasehat, analisa dan jalan keluar/solusi permasalahan organisasi ketakmiran dan permasalahan umat, sesuai dengan landasan yang pasti berdasarkan Al-Quran dan Hadist.

BAB III
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 13
Wewenang Pengurus

1. Pengurus berhak memimpin dan mewakili kepentingan organisasi sesuai dengan fungsinya.
2. Pengurus berhak menggunakan fasilitas dan potensi organisasi dengan cara yang baik dan benar.
3. Pengurus berhak mendirikan, memilih dan melantik baik lembaga maupun pengurus di bawah koordinasinya dengan mempertimbangkan suara dan kemaslahatan jama'ah.

Pasal 14
Tanggung Jawab Pengurus

1. Pengurus bertanggungjawab kepada jama'ah untuk melaksanakan Program Kerja yang telah ditetapkan dalam Musyawarah Jama'ah.
2. Pengurus menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban dalam forum Musyawarah Jama'ah.

Pasal 15
Wewenang Dewan Syura

1. Dewan Syura berhak melakukan audit kinerja Pengurus dan audit pemeriksaan keuangan Organisasi Ketakmiran.
2. Dewan Syura berhak memberikan fatwa, usulan perbaikan, penilaian kinerja, evaluasi dan rekomendasi kepada Pengurus terhadap jalannya organisasi.

3. Dewan Syura berhak untuk menganulir/membatalkan program kerja Pengurus jika dipandang tidak sesuai syari'ah Islam, tidak maslahat bagi umat dan menurunkan marwah kehormatan Organisasi Ketakmiran dan/atau melanggar AD/ART.

Pasal 16
Tanggung Jawab Dewan Syura

1. Dewan Syura bertanggungjawab kepada jama'ah untuk melaksanakan Pengawasan Kinerja Pengurus terhadap pelaksanaan Program Kerja yang telah ditetapkan dalam Musyawarah Jama'ah.
2. Dewan Syura bertanggungjawab memberikan penilaian dan evaluasi/rekomendasi atas Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dalam forum Musyawarah Jama'ah.

Pasal 17
Tanggung Jawab Dewan Pakar

Dewan Pakar bertanggungjawab kepada Pengurus Takmir untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 12 Ayat 1 dan Ayat 5 Anggaran Rumah Tangga ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18
PENUTUP

1. Anggaran Rumah Tangga ini dinamakan Anggaran Rumah Tangga Takmir Masjid Al-Muhajirin Taman Boston, disingkat ART Al-Muhajirin.
2. Ditetapkan dalam Musyawarah Jama'ah Masjid Al-Muhajirin di Sidoarjo dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : SIDOARJO
PADA TANGGAL : 18 Jumadil Ula 1437/27 Februari 2016

MUSYAWARAH JAMA'AH
MASJID AL-MUHAJIRIN TAMAN BOSTON

PIMPINAN SIDANG

1. Ketua : H. Ali Muhdi,Msi.,
2. Sekretaris : Kusno,

TA'MIR MASJID AL-MUHAJIRIN
CLUSTER TAMAN BOSTON PURI SURYA JAYA GEDANGAN SIDOARJO
Alamat : Sekretariat Ta'mir Masjid Al-Muhajirin Taman Boston Perum Puri Surya Jaya Gedangan Sidoarjo 61254
Call/Fax 031-8015603 Email : almuhajirinboston@gmail.com, Website : www.almuhajirinboston.org

ANGGOTA SIDANG

No	Tanda Tangan dan Nama	No	Tanda Tangan dan Nama	No	Tanda Tangan dan Nama
1		12		23	
2		13		24	
3		14		25	
4		15		26	
5		16		27	
6		17		28	
7		18		29	
8		19		30	
9		20		31	
10		21		32	
11		22		33	